



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 83/PID/2014/PT.KT.SMDA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : KASAU Bin PANTON ;  
Tempat Lahir : Soppeng ( Sul Sel ) ;  
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 04 Januari 1956 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Senipah Muara RT. 12 Kelurahan Sanipah Kecamatan  
Samboja Kabupaten Kutai kartanegara ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan  
Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 29 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 ;  
Dialihkan penahanannya menjadi jenis penahanan Rumah oleh :
2. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013 ;  
Ditahan kembali dalam penahanan Rumah oleh :
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2014 ;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014 ;

Terdakwa -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 83/Pid/2014/PT.KT.Smda. tanggal 17 Juni 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa KASAU BIN PANTON pada Tingkat Banding ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;--

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 16 Juni 2014 Nomor : Reg. Perkara : PDM – 23 /TNGGA/01/2014, terhadap Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa KASAU Bin PANTON pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Muara Sungai Senipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kegiatan usaha pengangkutan Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi** berupa bahan bakar minyak jenis solar **tanpa izin Usaha Pengangkutan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 23.15 Wita di Senipah Rt. 12 Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, petugas Kepolisian Direktorat Kepolisian Polair Polda Kaltim berdasarkan Surat Perintah Direktur Kepolisian Perairan Polda Kaltim Nomor : Sprint/111/IX/2013/Dit Polair tanggal 27 September 2013 melakukan pemeriksaan terhadap -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap mobil truck tangki Nomor Polisi KT-8454-MI yang di kendarai oleh saksi Edi Kurniawan Bin Nur Budi (Sopir) bersama dengan Sdr. Nurul Huda atas perintah dari Ibrahim Kartoko Bin Bajuri (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Marketing dan Bagian Operasional/Lapangan PT. ANTASARI KARYA BERSAMA, oleh karena telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter solar yang disimpan di dalam tangki mobil truck tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) liter solar yang disimpan didalam tangki mobil truck Nomor Polisi KT-8454-MI milik Ibrahim Kartoko Bin Bajuri (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut di peroleh dari terdakwa KASAU Bin PANTON, dimana terdakwa KASAU Bin PANTON sebelumnya membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dari Nelayan-Nelayan yang berada di Muara Senipah dengan cara terdakwa KASAU Bin PANTON mengumpulkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut ke dalam kapal klotok milik terdakwa hingga penuh dan selanjutnya terdakwa membawa atau mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) liter solar ke pinggir Sungai Senipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dipindahkan ke Mobil Truck Tangki Nomor Polisi KT-8454-MI milik Ibrahim Kartoko Bin Bajuri (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) liter solar dibeli oleh terdakwa KASAU Bin PANTON dari Nelayan-Nelayan yang berada di Muara Senipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gallon (isi 35 liter) atau sebesar Rp. 4.285,- (empat ribu dua ratus delapan lima rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 21.425.000,- ( dua puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian di jual kembali kepada

Ibrahim -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Kartoko Bin Bajuri (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liternya sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa KASAU Bin PANTON memperoleh keuntungan sebesar Rp. 8.575.000,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa KASAU Bin PANTON yang telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 5.000,- (lima ribu) liter dengan menggunakan kapal klotok milik terdakwa dari Muara Sungai Senipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara menuju ke pinggir Sungai Senipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa KASAU Bin PANTON pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Muara Sungai Senipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kegiatan Usaha Niaga Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi** berupa bahan bakar minyak jenis solar **tanpa izin Usaha Niaga**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 23.15 Wita  
di Senipah -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Senipah Rt. 12 Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, petugas Kepolisian Direktorat Kepolisian Polair Polda Kaltim berdasarkan Surat Perintah Direktur Kepolisian Perairan Polda Kaltim Nomor : Sprint/111/IX/2013/Dit Polair tanggal 27 September 2013 melakukan pemeriksaan terhadap mobil truck tangki Nomor Polisi KT-8454-MI yang di kendarai oleh saksi Edi Kurniawan Bin Nur Budi (Sopir) bersama dengan Sdr. Nurul Huda atas perintah dari Ibrahim Kartoko Bin Bajuri (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Marketing dan Bagian Operasional/Lapangan PT. ANTASARI KARYA BERSAMA, oleh karena telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter solar yang disimpan di dalam tangki mobil truck tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) liter solar yang disimpan didalam tangki mobil truck Nomor Polisi KT-8454-MI milik Ibrahim Kartoko Bin Bajuri (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut di peroleh dari terdakwa KASAU Bin PANTON, dimana terdakwa KASAU Bin PANTON sebelumnya membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dari Nelayan-Nelayan yang berada di Muara Senipah dengan cara terdakwa KASAU Bin PANTON mengumpulkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut ke dalam kapal klotok milik terdakwa hingga penuh dan selanjutnya terdakwa membawa atau mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) liter solar ke pinggir Sungai Senipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dipindahkan ke Mobil Truck Tangki Nomor Polisi KT-8454-MI milik Ibrahim Kartoko Bin Bajuri (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) liter solar di beli oleh terdakwa KASAU Bin PANTON dari Nelayan-Nelayan yang berada di Muara Senipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara

dengan -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gallon (isi 35 liter) atau sebesar Rp. 4.285,- (empat ribu dua ratus delapan lima rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 21.425.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian di jual kembali kepada Ibrahim Kartoko Bin Bajuri (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perliternya sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa KASAU Bin PANTON memperoleh keuntungan sebesar Rp. 8.575.000,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa KASAU Bin PANTON yang telah melakukan pembelian atau penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 5.000,- (lima ribu) liter yang disimpan di atas kapal klotok milik terdakwa dan telah dipindahkan ke dalam Tangki Mobil Truck Nomor Polisi KT-8454-MI tersebut tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi a.n. Menteri energy dan Sumber Daya Mineral ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 huruf d jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ;

**ATAU**

**KETIGA :**

----- Bahwa ia terdakwa KASAU Bin PANTON pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Muara Sungai Senipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,**

**menggadaikan** -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :*

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) liter solar yang disimpan didalam tangki mobil truck Nomor Polisi KT-8454-MI milik Ibrahim Kartoko Bin Bajuri (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut di peroleh dari terdakwa KASAU Bin PANTON, dimana terdakwa KASAU Bin PANTON sebelumnya membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dari Nelayan-Nelayan yang berada di Muara Senipah dengan cara terdakwa KASAU Bin PANTON mengumpulkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut ke dalam kapal klotok milik terdakwa hingga penuh dan selanjutnya terdakwa membawa atau mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) liter solar ke pinggir Sungai Senipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dipindahkan ke Mobil Truck Tangki Nomor Polisi KT-8454-MI milik Ibrahim Kartoko Bin Bajuri (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) liter solar di beli oleh terdakwa KASAU Bin PANTON dari Nelayan-Nelayan yang berada di Muara Senipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gallon (isi 35 liter) atau sebesar Rp. 4.285,- (empat ribu dua ratus delapan lima rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 21.425.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian di jual kembali kepada Ibrahim Kartoko Bin Bajuri (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perliternya sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa KASAU Bin PANTON memperoleh keuntungan sebesar Rp. 8.575.000,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan terdakwa KASAU Bin PANTON yang telah melakukan pembelian atau penjualan atau menukarkan atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) liter solar yang disimpan di atas kapal klotok milik terdakwa dan telah dipindahkan ke dalam Tangki Mobil Truck Nomor Polisi KT-8454-MI tersebut tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi a.n. Menteri energy dan Sumber Daya Mineral dan terdakwa KASAU Bin PANTON memperolehnya dengan membeli dari Nelayan-Nelayan yang berada di Muara Senipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara yang bukan merupakan tempat penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang resmi, sehingga harus patut di duga bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter solar yang disimpan di atas kapal klotok milik terdakwa dan telah dipindahkan ke dalam Tangki Mobil Truck Nomor Polisi KT-8454-MI tersebut di peroleh dari kejahatan ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHPidana;

II. Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 April 2014 No. Reg. Perkara : PDM-23/TNGGA/01/2014, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASAU Bin PANTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan* , sebagaimana diatur dalam Dakwaan alternatif Kesatu pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat (2) huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASAU Bin PANTON dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua)

bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal klotok tanpa nama ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) unit alkon merk Ronin ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

III. Berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 14 April 2014 Nomor : 56/Pid.B/2014/PN.Tgr, yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASAU Bin PANTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MELAKUKAN KEGIATAN USAHA NIAGA MINYAK BUMI TANPA IZIN USAHA NIAGA “ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASAU Bin PANTON tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal klotok tanpa nama ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) unit alkon merk Robin ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5.Membebankan -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding tertanggal 21 April 2014 Nomor : 56/Pid.B/2014/PN.Tgr, yang dibuat dihadapan Hj. Nurhayati SH Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 14 April 2014 Nomor : 56/Pid.B/2014/PN.Tgr, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2014, sesuai Akta Pemberitahuan Banding untuk Penuntut Umum Nomor : 56/Pid.B/2014/PN.Tgr ;

- V. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, tidak bertanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 30 April 2014 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Mei 2014 sesuai Surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 07 Mei 2014 Nomor : 56/Pid.B/2014/PN.Tgr ;

**Minimbang,** bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W.18.U.4/ 2902/Pid.01.6/ V/2014/ tanggal 20 Mei 2014, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d tanggal 30 Mei 2014 selama 7 ( tujuh ) hari kerja ;

**Menimbang,** bahwa permintaan akan Pemeriksaan tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

**Menimbang,** bahwa berkenaan dengan memori banding dari pihak Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding ;

**Menimbang -----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 14 April 2014 Nomor : 56/Pid.B/2014/PN.Tgr, Memori Banding dari terdakwa, sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ” **Melakukan Usaha Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga** ” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa penuntut Umum sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan sendiri Pengadilan, Kecuali sepanjang mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dan besarnya pidana denda, dengan pertimbangan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa selain alasan-alasan pemberatan sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Tingkat Banding juga menjadikan alasan-alasan pemberatan hukuman sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa bisa merusak sendi-sendi Perekonomian masyarakat Negara dan Bangsa ;
- Perbuatan terdakwa sangat merugikan Nelayan, dimana Terdakwa telah membeli BBM Solar dari Nelayan dengan harga sangat murah lalu menjualnya kembali dengan selisih harga yang jauh dari harga pembeli dari Nelayan In casu Terdakwa mendapat ke untungan berlebihan dan Terdakwa membeli dari Nelayan dengan harga murah karena Para Nelayan dalam mendapatkan BBM Solar dimaksud adalah dengan harga Subsidi dari Pemerintah dan Terdakwa mempergunakan Moment ini dengan mencari keuntungan dan sangat merugikan Nelayan sebab dipastikan Nelayan setelah menjual BBM Solor tersebut harus mencari atau membeli lagi BBM Solar untuk kepentingan beroperasi mencari ikan sehingga para Nelayan tidak terlindungi dan dapat dikatakan perbuatan Terdakwa tidak berperikemusiaan ;

Menimbang -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim

Tingkat Banding ini sebagai peringatan pada masyarakat, bahwa perbuatan jual beli BBM termasuk Solar dengan tanpa Izin dari Pemerintah dapat merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat, Negara dan bangsa dan merupakan perbuatan tidak berperikemumusan;

**Menimbang,** bahwa terhadap keberatan terdakwa terhadap putusan a quo sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya ternyata sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa sebagaimana Tulang Punggung keluarga, akan tetapi di satu sisi seharusnya Terdakwa ketahui, bahwa ancaman hukuman terhadap Perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000 ( tiga puluh milyar rupiah ) ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 14 April 2014 Nomor : 56/Pid.B/2014/PN.Tgr harus dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan besarnya pidana denda, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

**Menimbang,** bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

**Mengingat,** dan Memperhatikan Pasal 53 huruf d jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 14 April 2014 Nomor : 56/Pid.B/2014/PN.Tgr, atas nama Terdakwa **KASAU Bin PANTON,**

dengan -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan besarnya pidana denda yang dijatuhkan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KASAU Bin PANTON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MELAKUKAN KEGIATAN USAHA NIAGA MINYAK BUMI TANPA IZIN USAHA NIAGA** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KASAU Bin PANTON** tersebut dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 ( enam ) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal klotok tanpa nama ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - 1 (satu) unit alkon merk Robin ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

**Demikian** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SENIN** tanggal **07 JULI** 2014 oleh kami **SUSANTO, S.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis. **MUCHTADI RIVAIE, S.H.MH** dan

**EDUARD -----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDUARD. MANALIP, S.H.MH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 17 Juni 2014 Nomor : 83/Pid/2014/PT.KT.Smda, putusan mana pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta HOTMA SITUNGKIR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

**HAKIM ANGGOTA ,**

**KETUA MAJELIS,**

**MUCHTADI RIVAIE, S.H.MH.**

**SUSANTO, S.H.**

,

**EDUARD MANALIP, S.H.MH.**

**PNNITERA PENGANTI,**

**HOTMA SITUNGKIR, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)